

SK PENDIRIAN AWAL STMIK EL RAHMA YOGYAKARTA

KEPUTUSAN
MENTERI PENDIDIKAN NASIONAL
REPUBLIK INDONESIA
NOMOR : 155/D/0/2001

Tentang

PEMBERIAN IJIN PENYELENGGARAAN PROGRAM-PROGRAM STUDI
DAN PENDIRIAN SEKOLAH TINGGI MANAJEMEN INFORMATIKA DAN ILMU KOMPUTER
(STMIK) EL RAHMA YOGYAKARTA DI YOGYAKARTA
YANG DISELENGGARAKAN OLEH YAYASAN EL RAHMA YOGYAKARTA DI YOGYAKARTA

MENTERI PENDIDIKAN NASIONAL

- Menimbang** :
- a. Bahwa berdasarkan Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 010/O/2000, Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi mempunyai tugas menyelenggarakan sebagian tugas Departemen di bidang pendidikan tinggi berdasarkan kebijakan yang ditetapkan oleh Menteri dan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
 - b. Bahwa Pemerintah melakukan pengawasan atas penyelenggaraan pendidikan tinggi dalam rangka pembinaan dan perkembangan perguruan tinggi di Indonesia;
 - c. Bahwa untuk melaksanakan hal-hal tersebut diatas perlu ditetapkan melalui Surat Keputusan;
- Mengingat** :
- 1. Undang-undang Nomor 2 Tahun 1989;
 - 2. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No. 60 Tahun 1999;
 - 3. Keputusan Presiden Republik Indonesia :
 - a. Nomor 85/M Tahun 1999;
 - b. Nomor 136 Tahun 1999, sebagaimana telah diubah terakhir dengan Keputusan No. 185 Tahun 2001;
 - c. Nomor 234/M Tahun 1999;
 - 4. Keputusan Menteri Pendidikan Nasional:
 - a. Nomor 010/O/2000 tanggal 24 Januari 2000;
 - b. Nomor 232/U/2000 tanggal 20 Desember 2000;
 - c. Nomor 234/U/2000 tanggal 20 Desember 2000;
- Memperhatikan** :
- 1. Surat pertimbangan dari Ditjen Pendidikan Tinggi No.1292/D4.I/7/08/2000 tanggal 10 Agustus 2000;
 - 2. Hasil evaluasi akademik dan administratif yang dilakukan oleh Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi.

MEMUTUSKAN

- Menetapkan Pertama** :
- Memberikan ijin penyelenggaraan :
 - 1. Program Studi Teknik Informatika untuk jenjang program Sarjana (S1);
 - 2. Program Studi Sistem Informasi untuk jenjang program Sarjana (S1);
 - 3. Program Studi Komputerisasi Akuntansi untuk jenjang program Diploma-III (DIII);
 - 4. Program Studi Manajemen Informatika untuk jenjang program Diploma-III (DIII);
 - 5. Program Studi Teknik Komputer untuk jenjang program Diploma-III (DIII);
- Dan pendirian Sekolah Tinggi Manajemen Informatika dan Ilmu Komputer El Rahma Yogyakarta di Yogyakarta yang diselenggarakan oleh Yayasan El Rahma Yogyakarta di Yogyakarta.
- Kedua** :
- Ijin penyelenggaraan program studi diberikan untuk jangka waktu 2 (dua) tahun terhitung sejak tahun akademik pertama setelah ditetapkannya Keputusan ini.
- Ketiga** :
- Pemrakarsa wajib menyampaikan laporan penyelenggaraan program studi setiap tahun, selambat-lambatnya setiap akhir tahun akademik, kepada Direktur Jenderal Pendidikan Tinggi untuk dievaluasi.
 - Kelambaan untuk melaksanakan "Diktum" ini, dapat menyebabkan dicabutnya ijin penyelenggaraan.

- Keempat : Pemrakarsa wajib menandatangani surat pernyataan yang menyatakan bahwa pemrakarsa bertanggungjawab untuk menyelenggarakan program studi sesuai dengan peraturan yang berlaku dan bertanggungjawab terhadap segala akibat sebagai konsekuensi dinyatakannya program studi tidak layak berdasarkan hasil evaluasi selama 2 (dua) tahun penyelenggaraan.
- Kelima : Ijin Penyelenggaraan program studi ini tidak dapat sebagai dasar;
1. permohonan akreditasi BAN-PT;
2. untuk meminta fasilitas dan sumberdaya kepada Departemen Pendidikan Nasional;
- Keenam : Dalam rangka pengawasan, para mahasiswa program studi pada "Diktum" Pertama harus didaftarkan dan memperoleh Nomor Induk Registrasi Mahasiswa (NIRM) dari Kopertis Wilayah V di Yogyakarta.
- Ketujuh : Jika ternyata terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.
- Kedelapan : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta
Pada tanggal 30 Agustus 2001
A.n. MENTERI PENDIDIKAN NASIONAL
DIREKTUR JENDERAL PENDIDIKAN TINGGI
Ttd,

SATRYO SOEMANTRI BRODJONEGORO
NIP. 130 889 802

SALINAN Keputusan ini disampaikan Kepada :

1. Menteri Pendidikan Nasional;
2. Sekretaris Jenderal Depdiknas;
3. Inspektur Jenderal Depdiknas;
4. Kepala Balitbang Depdiknas;
5. Koordinator Kopertis Wilayah V Yogyakarta;
6. Pimpinan Perguruan Tinggi yang bersangkutan.

Disalin sesuai dengan aslinya
Sekretariat Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi
Departemen Pendidikan Nasional
A.n. Kepala Tataaksana dan Kepegawalan
Kasubag. Perundang-undangan

